



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2016/PA.Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Jum'atiah Binti M. Nuh, umur 43 tahun, agama Islam, Warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya di sebut **Pemohon**.

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Wari dari :

1. **Yulia Amanda Binti Ahmat Jais**, kelahiran **30 Januari 2001**, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal Dusun I, Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.
2. **Azwan Nanda Bin Ahmad Jais**, kelahiran 28 April 2003, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.
3. **Gusti Handa Bin Ahmad Jais**, Kelahiran 17 Agustus 2006, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.
4. **Dede Muhammad Raznan Bin Ahmad Jais**, kelahiran 22 Juli 2008, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.
5. **Pahrul Sahputra Bin Ahmad Jais**, kelahiran 3 Pebruari 2011, agama Islam, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Lpk.
Tanggal Penetapan : 17 Maret 2016



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ..

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 12 Pebruari 2016 telah mengajukan permohonan Penetapan Wali dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register perkara Nomor **XXXX**/Pdt.P/2016/PA.Lpk, tanggal 15 Pebruari 2016 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung,dari: Yuli Amanda binti Ahmad Jais,Azwar Nanda bin Ahmad Jais, Gusti Handa bin Ahmad Jais,Dede Muhammad Raznan bin Ahmad Jais dan Pahrul Sahputra bin Ahmad Jais.
2. Bahwa Pemohon adalah isteri al marhum Ahmad Jais bin Nasron yang menikah pada tanggal 11 Juni 2000, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor :115/13/VI/2000,tertanggal 11 Juni 2000,yang dikuarkan oleh Kepala Kantor Urusan Kecamatan Batang Kuis dan telah dikaruniai lima orang anak sebagaimana tersebut diatas,
3. Bahwa semasa hidup almarhum Ahmad Jais bin Nasron tinggal di Dusun I Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang bersama kelima orang anak yaitu :

3.1 Amanda Binti Ahmad Jais, umur 14 tahun.

3.2 Azwan Nanda Bin Ahmad Jais, umur 12 tahun,

3.3 Gusti Handa Bin Ahmad Jais, umur 9 tahun,

3.4 Dede Muhammad Raznan Bin Ahmad Jais, umur 7 tahun;

3.5 Pahrul Sahputra Bin Ahmad Jais, umur 4 tahun,

halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Lpk.
Tanggal Penetapan : 17 Maret 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **Ahmad Jais Bin Nasron** Suami Pemohon meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2015 dalam keadaan beragama Islam dikarenakan sakit, sesuai dengan surat keterangan Kematian (SKK) No. 473.3/33/PG/2016 tertanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis.
5. Bahwa anak-anak almarhum Ahmad Jais bin Nasron dan Pemohon (Jum. Atiah binti M. Nuh) yang bernama :
 1. **Yulia Amanda Binti Ahmad Jais,**
 2. **Azwan Nanda Bin Ahmad Jais,**
 3. **Gusti Handa Bin Ahmad Jais.**
 4. **Dede Muhammad Raznan Bin Ahmad Jais.**
 5. **Pahrul Sahputra Bin Ahmad Jais, ;**Masih berusia di bawah umur dan secara hukum belum mampu bertindak sendiri
6. Bahwa sepeninggal alahum Ahmad Jais bin Nasron, anak-anak Pemohon dengan al marhum Ahmad Jais bin Nasron sebagaimana tersebut diatas berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai Ibu kandungnya.
7. Bahwa maksud permohonan ini diajukan untuk memenuhi segala hal yang berhubungan dengan hak/ kewajiban kelima anak Pemohon sebelum mencapai usia dewasa.
8. Bahwa Penohon sanggup dan mampu bertindak sebagai wali dan Ibu anak-anak Pemohon tersebut di atas .
9. Bahwa berdasarkan dalil- dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim menetapkan hari persidangan, memeriksa dan mengadili permohonan ini, dengan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Lpk.
Tanggal Penetapan : 17 Maret 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menetapkan dan menunjuk wali dari .
 - Yuli Amanda binti Ahmad Jais, perempuan, lahir 30 Januari 2001.
 - Azwan Nanda bin Ahmad Jais, laki-laki, lahir 28 April 2003.
 - Gusti Handa bin Ahmad Jais, laki-laki, lahir 17 Agustus 2006.
 - Dede Muhammad Raznan bin Ahmad Jais, laki-laki, lahir 22 Juli 2008
 - Pahrul Sahputra bin Ahamad Jais, laki-laki lahir 3 Peberuari 2011 .

Adalah Pemohon (Jum. Atiah binti M. Nuh) selaku Ibu kandung .

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Wali salah satu jenis dari perkara *volunteer*;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan suaminya Ahmad Jais bin Nasron Nomor 115/13/VI/2000 tertanggal 11 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah disesuaikan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok,

halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Lpk.
Tanggal Penetapan : 17 Maret 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan memparaf pada sudut kanan atas;

2. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Jum Atiah binti M.Nuh, Nomor 1207276909730002, tertanggal 12 Maret 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.2 dan memparaf pada sudut kanan atas.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Suaminya Ahmad Jais bin Nasron dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang Nomor : 1207272511150001, tertanggal 25 Nopember 2015 yang telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan memparaf pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ahmad Jais suami Pemohon Nomor 473.3/33/PG/II/2016 tertanggal 18 Januari 2016, yang menerangkan tentang kematian Ahmad Jais pada tanggal 22 Nopember 2015, dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, yang telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan memparaf pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yulia Amanda Nomor 75159/2011, tertanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan memparaf pada sudut kanan atas .

halaman 5 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Lpk.

Tanggal Penetapan : 17 Maret 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Azwan Nanda Nomor 75158/2011, tertanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan memparaf pada sudut kanan atas .
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Gusti Handa Nomor 75158/2011, tertanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan memparaf pada sudut kanan atas
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dede Muhammad Raznan Nomor 75161/2011, tertanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan memparaf pada sudut kanan atas .
9. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama Pahrul Sahputra Nomor 1207-LT-25112015-0062, tertanggal 25 Nopember 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan memparaf pada sudut kanan .

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Ambia bin Aha, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian tetap bangunan, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Ahmad Jais bin Nasron.

halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Lpk.
Tanggal Penetapan : 17 Maret 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon menikah dengan almarhum Ahmad Jais bin Nasron sekitar lima belas tahun yang lalu dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 5 orang anak, dan kesemua anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya.
- Bahwa, suami Pemohon Ahamad Jais bin Nasron meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2015 karena sakit dan mayatnya disemayankan di rumah saksi.
- Bahwa, Pemohon dengan al marhum suaminya Ahmad Jais bin Nasron tidak pernah bercerai dan tetap hidup rukun damai sampai suaminya meninggal dunia.
- Bahwa, Pemohon tetap tinggal di rumahnya bersama dengan kelima orang anaknya yaitu Yulia Amanda, Azwan Nanda, Gusti Handa, Dede Muhammad Razman dan Pahrul Sahputra .
- Bahwa, Pemohon adalah seorang wanita dan Ibu rumah tangga yang baik tidak memiliki sifat pemboros, jujur dan bertanggung jawab terhadap seluruh anak-anaknya dan berkerja untuk membiayai hidup kelima anaknya tersebut .

2. Budi bin Manuddin, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan sopir rental bertempat tinggal Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon dan almarhum suaminya bernama Ahamd Jais bin Nasron,

Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya sekitar 15 tahun yang lalu dan mempunyai lima orang anak, hanya saja anak-anak saksi tidak hapal namanya .

Bahwa suami Pemohon Ahmad Jais bin Nasron telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2015 di rumah sakit, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam .

Bahwa, semasa hidup suami Pemohon Ahmad Jais bin Nasron hanya satu kali kawin yaitu pemohon saja. dan tidak pernah bercerai sampai Ahmad Jais meninggal dunia .

halaman 7 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Lpk.

Tanggal Penetapan : 17 Maret 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon tetap menjanda sampai sekarang, dan kelima orang anaknya dibawah tanggung jawabnya karena Pemohonlah yang berusaha untuk membiaya kelima orang anaknya tersebut .

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon untuk Penetapan Perwalian adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap kelima anak kandungnya sendiri yang bernama Yulia Amanda binti Ahmad Jais, Azwan Nanda bin Ahmad Jais, Gusti Handa bin Ahmad Jais, Dede Muhammad Razman bin Ahmad Jais dan Pahrul Sahputra bin Ahmad Jais yang kesemuanya masih dibawah umur (belum dewasa)

halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Lpk.
Tanggal Penetapan : 17 Maret 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat (P.1, P. 2, P. 3, P. 4, P.5, P.6,P 7,P 8 dan,P 9), serta dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) membuktikan bahwa Pemohon dan suaminya bernama Ahmad Jais bin Nasron adalah suami isteri yang sah,dan sekaligus membuktikan bahwa Pemohon adalah sudah berkeluarga

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon adalah suatu bukti yang menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk yang terdaftar di Desa Paya Gambar,Kecamatan Batang Kuis,Kabupaten Deli Serdang adalah suatu bukti yang memenuhi syarat formil dan materil,sehinggal alat bukti tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti autentik

Menimbang, bahwa bukti (P3) berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang didalamnya menerangkan bahwa Pemohon adalah kepala keluarga bersama lima orang anaknya adalah suatu keluarga yang berdomisili di Desa Paya Gambar,Kecamatan Batang Kuis,Kabupaten Deli Serdang

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti surat yang menjelaskan tentang kematian lelaki Ahmad Jais (suami) Pemohon yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2015 di rumah sakit disebabkan karena sakit dan bukti ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang oleh karena itu bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga alat bukti tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti autentik

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6,P.7,P.8 dan P 9 ,berupa akta kelahiran kelima anak Pemohon yaitu Yulia Amanda binti Ahmad Jais,Azwan Nanda bin Ahamad Jais,Gusti Handa bin Ahmad Jais,Dede Muhammad Raznan bin Ahmad Jais, dan Pahrul Sahputra bin Ahmad Jais adalah suatu alat bukti, membuktikan bahwa kelima anak Pemohon tersebut diatas yang dimohonkan dibawah perwaliannya adalah anak al marhum Ahmad Jais bin Nasron dengan Pemohon .

halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Lpk.
Tanggal Penetapan : 17 Maret 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing **Ambia bin Aha** dan **Budi bin Maimuddin** yang diajukan Pemohon ternyata adalah keluarga dekat dan tetangga Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Yulia Amanda binti Ahmad Jais, Azwan Nanda bin Ahmad Jais, Gusti Handa bin Ahamad Jais, Dede Muhammad Raznan bin Ahmad Jais dan Pahrulk Sahputra bin Ahmad Jais yang disekutui dari almarhum suaminya Ahamad Jais bin Nasron bahwa kelima anak tersebut dibawah pengasuhan Pemohon sampai sekarang, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 308 ayat(1) dan pasal 309 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa anak kelima anak Pemohon tersebut diatas dsibawah pengasuhannya masih dibawah umur atau belum dewasa, maka secara hukum tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga hartanya;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang

halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Lpk.
Tanggal Penetapan : 17 Maret 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian oleh Pemohon tidak lain dari anak kandungnya sendiri, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan sedang Pemohon sendiri yang memelihara dan membiayai kelima anak tersebut setelah suami Pemohon atau ayah kandung anak tersebut meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2015 dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, serta tidak pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Lpk.
Tanggal Penetapan : 17 Maret 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya sendiri, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan pada Pemohon.

Mengingat, akan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon Wali dari :
 - 2.1. Yulia Amanda binti Ahmad Jais, perempuan lahir 30 januari 2001..
 - 2,2, Azwan Namda bin Ahmad Jais laki-laki lahir tanggal **28 April 2003**.
 - 2.3.** Gusti Handa bin Ahmad Jais laki-laki lahir tanggal 17 Agustus 2006.
 - 2.4.** Dede Muhammad Raznan bin Ahmad Jais laki-laki lahir tanggal 22 Juli 2008.
 - 2.5. Pahrul Saputra bin Ahmad Jais laki-laki lahir tanggal 3 Pebruari 2011
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar *Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)*.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016, **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1437 **Hijriyah**, oleh kami **KM**. sebagai Hakim Ketua Majelis, **AM 1.** dan **AM 2.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **PP.-** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Ketua Majelis

halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Lpk.
Tanggal Penetapan : 17 Maret 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DT0.-

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

DT0

DT0.

Panitera Pengganti

DT0

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 90.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-

Jumlah	Rp. 181.000.- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)
--------	--

halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Lpk.
Tanggal Penetapan : 17 Maret 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)